ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Rizki Kurniansyah
NPM 1912011134

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

Oleh:
Rizki Kurniansyah

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana. Perlakuan kasar yang dialami terpidana tidak jarang menyebabkan terpidana itu bukan mendekatkan diri pada usaha perbaikan atau kesadaran, tetapi justru sebaliknya yiatu meningkatkan kualitas kejahatannya. Kerap terjadi tindakan pelanggaran hingga kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat berupa, kekerasan, penganiayaan, pengedaran narkotika, bahkan pembunuhan. Masih banyaknya perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan menceridai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Penelitian ini akan mengkaji apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan kualitatif.

Hasil dari penelitian dan pembahasan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah Faktor individu dan kapasitas kamar yang tidak memadai. Serta untuk upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dilakukannya pengamanan dan pengawasan terhadap Warga Binaan. Bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran adalah edngan melakukan proses pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandiriaan.

Kata Kunci: Kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CRIMES COMPLETED BY PRISONER IN PENITENTIARY
(Case Studies In Correctional Institutions Class I Bandar Lampung)

By:
Rizki Kurniansyah

Penitentiary is a place for the process of fostering prisoners. The harsh treatment experienced by the convict often causes the convict not to get closer to efforts to improve or raise awareness, but on the contrary, namely increasing the quality of his crime. There are frequent violations and crimes in Correctional Institutions which can take the form of violence, persecution, narcotics distribution, and even murder. There are still many violations and crimes committed by convicts in Correctional Institutions which will jeopardize the legal process that takes place for these convicts and have violated the rights attached to the convicts. This research will examine what are the factors that cause crimes committed by convicts in correctional institutions.

The research method used is empirical and normative juridical approaches. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection is done by literature study and field study. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the research and discussion show that the factors that cause crime to occur in the Bandar Lampung Class I Penitentiary are individual factors and inadequate room capacity. As well as for efforts to overcome and prevent the occurrence of crime in the Bandar Lampung Class I Penitentiary, security and supervision of assisted citizens is carried out. The form of prevention of violations is to carry out the coaching process, namely personality development and independence development.

Keywords: Crime, Penitentiary, Prisoner

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)

Oleh

Rizki Kurniansyah

Laporan Akhir Studi Independen

Ekuivalensi Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Laporan	: **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	: **Rizki Kurniansyah**
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1912011134**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I	Dosen Pembimbing Laporan II
Tri Andrisman, S.H., M.Hum.	**Siti Azizah, S.H., M.H.**
NIP. 196112311980310 23	NIP. 197911292005012004

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Siti Azizah, S.H., M.H.**

Anggota : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **20 Desember 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di Bawah ini:

Nama : Rizki Kurniansyah

NPM : 1912011134

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)"** adalah benar-benar hasil karya saya sendri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Desember 2022

Penulis

Rizki Kurniansyah
NPM. 1912011134

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rizki Kurniansyah dilahirkan di Panjang, pada tanggal 30 September 2000 sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, dari Bapak Abu Yamin dan Ibu Sanariah.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Talang Baru pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 02 Sidomulyo, diselesaikan Pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Sidomulyo dan lulus pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis terdaftar sebagai Beasiswa Bidikmisi. Penulis juga aktif sebagai anggota di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota sejak tahun 2019 dan pengurus pada tahun 2021-2022 di Bidang Internasional.

Penulis juga pernah mengikuti National Mootcourt Competition Piala Prof. Soedarto VIII Universitas Diponegoro pada tahun 2021 sebagai tim Delegasi

Universitas Lampung, selain itu penulis pernah menjadi Tutor di Internal Mootcourt Competition Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum pada tahun 2021 dari tim Lex Devina.

Pada tahun 2022 penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha.”

(Rorona Zoro)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Rizki Kurniansyah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Abu Yamin dan Sanariah

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahhirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, sallallahu'alaihiwasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)". yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang MBKM Laboratorium Hukum FH UNILA.

3. Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama kuliah.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Bapakku Abu Yamin, emakku Sanariah, Kakak-kakakku Rita Ria Fatonah, Sari Bulan, dan Fikri Yusuf yang telah mendukung baik moral, spiritual, material, semangat, dan do’a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-temanku semasa kuliah (M. Khaikal Kharisma, Agung Abadi, Gilang Ramadhan, Hilal Haidar, Ridho Aji Wibowo, Dimas Rizki Hidayat,

Irwan, M. Arif, Galih Senoaji, Nani Herawati, Asyfa Arindi Putri, Sukma Meta Zulfia, Gita Lestari, Krisna Riandru.) yang sudah menemani semasa kuliah, terimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.

12. Teman-teman Delegasi Soedarto(Nabila Farah, Siti Nurul Aeini, Jenny Anisa, Firman Agung Setyo Aji, Agung Abadi, Permata Salsa Nayra Salsabilla, Annisa Diska, Dimas Rizki Hidayat, Rizqi Wahyu Naufal, Sona Asnawi, Nani Herawati, Krisna Riandru, Yansen Caprin Manik, Annisa Fasya, Ramona Nopera, Yoel Hatigoran, Khalya Astarin, Ilham Nur Pratama), terimakasih atas kebersamaan dan kekompakkan kita selama ini yang membangun kepribadian saya menjadi lebih baik.
13. Eiichiro Oda yang selaku pencipta One Piece yang sudah menemani dan menghiasi hari-hari saya dengan cerita yang sangat dicintai oleh penikmatnya.
14. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu-persatu, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. *Last but not least. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Bandar Lampung, 20 Desember 2022

Penulis

Rizki Kurniansyah
NPM. 1912011134

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup..... 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 11

E. Sistematika Penulisan 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana..... 16

B. Pengertian Kriminologi..... 20

C. Pengertian Narapidana 28

D. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia 30

E. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan 32

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 40

B. Sumber dan Jenis Data..... 40

C. Penentuan Narasumber 42

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 42

E. Analisis Data..... 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 44

B. Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 56

V. PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal LAPAS adalah lembaga sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting sebagai tempat pidana penjara dan tempat pembinaan untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu hukuman yang di berikan pada narapidana adalah pidana penjara bagi para pelaku tindakan kriminal yang terbukti melanggar ketentuan Hukum Pidana dengan sanksi berupa penjatuhan pidana penjara.

Pidana penjara adalah jenis hukuman dengan perampasan kemerdekaan seorang terpidana, dengan cara memenjarakan seseorang kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam *Criminal Code* dari beberapa Negara, jenis hukuman ini dikategorikan ke dalam jenis pidana pokok, termasuk Negara Indonesia yang diatur dalam KUHP.[1]

Pengertian narapidana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti orang yang sudah melanggar hukum pidana dan sedang menjadlani pidana. Dijelaskan di Pasal 1 Ayat (6) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah terpidana yang saat ini menjalani penjara dalam jangka waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu waktu eksekusi, yang sedang menjalani pembinaan. Dari

[1] Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Jakarta. Aksara Baru, 1998, Hlm. 25.

penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa narapidana adalah seseorang terpidana yang untuk sementara waktu kehilangan kemerdekaannya dan sedang menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah satu kesatuan dari sistem peradilan hukum pidana dalam hukum acara pidana, yaitu proses yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi, yang dinamakan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu pelaksanannya tidaklah lepas dari pengembangan konsep umum pemidanaan yaitu upaya menyadarkan terpidana atau warga binaan untuk bertobat dari perbuatannya serta menjadikan mereka masyarakat yang baik, sadar akan hukum, sadar akan nilai moral, sosial dan agama, hingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai.[2]

Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem, tidaklah lepas dari keadaan berhubungan baik dalam fungsinya ataupun dalam substansinya, dan melekat pula pemasyarakatan dalam keadaan bergerak . Dalam hakikatnya pemasyarakatan dilandasi oleh falsafah yang sangat searah dengan pandangan masyarakat tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum, termasuk bagaimana mereka harus diperlakukan. Falsafah ini mewujudkan Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pemasyarakatan dalam materinya tidak dapat lepas dari pemasyrakatan dalam hakikatnya tersebut. Pemasyarakatan dalam keadaan

[2] Efrain Jhon Gamis. *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan,* Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

bergerak *(in action)* tidak terlepas dari penyeseuaian hakikatnya, yaitu sistem gotong royong. [3]

UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan merupakan aturan yang melandasi pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan yang bertujyan untuk dilakukannya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang didasarkan sistem pemasyarakatan, dan metode pembinaan adalah komponen terkahir dari sistem pembinaan dan proses peradilan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dilakukannya pembinaan terhadap terpidana yang dijalano oleh petugas pemasyarakatan dari Kementrian Hukum dan HAM pada umumnya, dengan didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan rancangan pembinaan yang berjalan.[4] Di citra publik Lembaga Pemasyarakatan dinilai sebagai tempat fungsional yang merampas kemerdekaan seorang terpidana yang dikenakan sanksi pidana penjara.

Hukum pidana sebagai hukum sanksi special yang mempunyai karakteristik khusus yang tidak dimilikii oleh cabang ilmu lainnya, yaitu penerapan sanksi dan pemidanaan yang sifatnya memberikan hukuman atau penderitaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. serta tujuannya dilakukan pemidanaan bertujuan untuk perbaikan atau pembinaan bagi penjahat agar di masa yang akan dating dapat kembali kemasyarakat dengan kondisi yang baik dan dapat bemanfaat bagi masyarakat.

---

[3] Andri Riananda Ilham, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5, No. 1, Juni 2020, Hlm. 1-12.

[4] Sri Wulandari, *Efektifitas System Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2 April 2012.

Sesuai dengan yang tertuang di Pasal 2 huruf (b) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Bahwa “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.”

Reformasi sistem pemberian sanksi penjara dengan humanis agar tidaklah merampas hak-hak dari narapidana, tetapi hanya dengan pembatasan kebebasan yang tepat sesuai yang diatur oleh aturan yang berlaku serta norma-norma yang berada di masyarakat, adalah landasan dilakukannya pemasyarakatan yang dicitakan untuk memberikan bekal kepada narapidana serta dapat kembali ke dalam masyrakat dengan rasa tanggung jawab.

Dengan adanya pidana berupa penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk terpidana, tidak jarang untuk menjadi topik perbincangan oleh publik dan memicu beragam pernyataan tentang ringan-beratnya hukuman itu. Dengan penjatuhan penjara terhadap terpidana, menimbulkan anggapan bahwa terpidana tersebut tidaklah membaik tetapi semakin jahat, hal itu dikarenakan ada asusmsi bahwa penjara merupakan sekolah untuk meningkatkan kejahatan. Walaupun berita tersebut tidak semua demikian bahwa sering sekali terjadi terpidana diperlakukan secara buruk di dalam penjara.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menjadikan narapidna menjadi manusia yang menyadari perbuatannya, tidak kembali mengulang

perbuatannya, dan dapat menjadi manusia yang utuh belum belum dapat diaplikasikan secara maksimal dengan tepat dan berbeda dari kenyataan idealnya. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya beberapa pelanggaran hingga kejahatan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak diketahui secara luas bahkan oleh para petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.[5]

Perlakuan kasar yang dialami terpidana seringkali tidak mendekatkan terpidana agar dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kesadarannya, namun malah sebaliknya yiatu meningkatkan kualitas kejahatannya. Dan sikap seperti ini tidaklah membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam mendidik narapidana. Dalam konteks ini haruslah diupayakan agar perlakuan yang tidak humanis terhadap dipidana segera dihentikan. Bahwa dengan dipenjarakannya narapidana bukan hanya bertujuan membuat narapidana jera, tetapi juga untuk narapidana mendapatkan pembinaan. Narapidana adalah subjek yang wajib dididik sebagaimana dengan peraturan yang ada. [6]

Kerap terjadi tindakan pelanggaran hingga kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat berupa, kekerasan, penganiayaan, pengedaran narkotika, bahkan pembunuhan. Salah satu contoh tindakan penyelundupan narkotika yang digagalkan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yaitu pengriman narkotika jenis ganja melalui makanan sotong ke dalam lapas. “Ganja sebanyak empat bungkus dengan berat sekitar 280 gram tersebut dimasukkan dalam makanan jenis sotong atau cumi-cumi” kata Kepala Lembaga

---

[5] Aroma Elmina Martha and Chandra Khoirunnas, *“Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)*,” Veritas et Justitia 4, no. 2 (2018): Hlm. 390.

[6] Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.,* .Bandung. Binacipta, 1992, Hlm. 2.

Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Disebutkan sebuah ganja dikirimkan oleh lelaki yang menyatakan sebagai tukang ojek pangkalan yang menyatakan ingin mengirim makanan untuk dua warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam tahanan.[7]

Kasus lainnya yang pernah terjadi adalah Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung yang mengakibatkan Narapidana bernama Sirajudin (25) tewas oleh sesama Narapidana akibat ditikam oleh senjata tajam, kepala kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kombes Hari Nugroho mengatakan kejadian tersebut diduga dikarenakan permasalahan terkait hutang piutang antara napi di dalam lapas.[8]

Adanya kasus kejahatan yang ada di dalam Lapas tidak luput dari buruknya sistem keamanan yang melindungi para narapidana di dalam Lapas agar dapat dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat sudah selesai menjalani masa binaannya. Hak-hak narapidana saat menjalani masa binaanya haruslah dijamin oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan/ sipir berperan penting untuk membuat para narapidana memilki rasa aman didalam Lapas dengan memantau dan membina para narapidana yang dilakukan oleh para petugas. Petugas harus selalu memantau, mengendalikan, dan mendidik narapidana. Rintangan yang didapat

---

[7] *Lapas Rajabasa Gagalkan Pengiriman Ganja Melalui Makanan Sotong*, Oleh antaranews.com, diakses pada tanggal 03 Juli 2022.

[8] *Gara-gara Utang, Sirajudi Tewas Ditikam Napi di Lapas Rajabasa*, Oleh Merdeka.com, diakses pada tanggal 21 Juli 2022

oleh para petugas begitu sulit serta harus tetap waspada dalam segala hal. [9] Sebab itu dibutuhkan suatu sistem keamanan yang bagitu kokoh untuk dapat menjamin keamanan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Kesan Lembaga Pemasyarakatan dalam pandangan masyarakat yang merupakan suatu penjara untuk pembalasan dendam tersebut saat ini tidak semuanya benar, dikarenakan saat ini yang mana ketahui dengan adanya sistem pemasyarakatan untuk merehabilitasi dan membina narapidana untuk menjadi orang pribadi yang lebih baik saat selesai menjalani masa binaannya, bukan lagi untuk pembalasan dendam semata. Oleh sebab itu seharusnya narapidana yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak lagi menjadi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tertutup dari dunia luar yang mana bukan untuk menjadi tempat perbaikan malah sering dikatan menjadi "sekolah kejahatan" bagi narapidana yang ingin ke jenjang kejahatan yang lebih tinggi. Dikarenakan selama menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai lingkungan yang keras dan kasar menjadi ciri sebagian subkultur narapidana.

Tabel 1. ***Penyebab Kematian Tahanan di Indonesia Tahun 2016***

Penyebab Kematian Tahanan di Indonesia Tahun 2016					
Penyebab Kematian	Lapas	Rutan	Kantor Kepolisian	Frekunsi	Persentase
Pembunuhan	6 kasus	-	7 kasus	13 kasus	10.8
Sakit	28 kasus	14 kasus	15 kasus	57 kasus	47.5
Bunuh Diri	11 kasus	4 kasus	10 kasus	25 kasus	20.8
Tidak Jelas	12 kasus	3 kasus	4 kasus	19 kasus	15.9
Kerusuhan	6 kasus	-	-	6 kasus	5
Total = 120 orang					

[9] Muhammad Farhan Abdillah, *"Kendala Serta Penanggulangan Yang Di Lakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Seluruh Indonesia Dalam Hal Over Kapasitas"*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol No 4 (2021), Hlm. 533.

Sumber : Seri Monitor dan Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia oleh Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tabel di atas menunjukan penyebab utama kematian untuk setiap jenis narapidana. Dapat dilihat akumulasi kematian akibat pembunuhan di penjara sepanjang tahun 2016 yaitu 13 kasus atau 10.8% dari jumlah total kematian yang ada. Dari 13 kasus tersebut empat kasus diantaranya adalah pembunuhan dengan melibatkan penggunaan senjata tajam seperti pada kasus di Lapas Rajabasa, Lapas Cirebon, Rutan Salemba dan Rutan Tanjung Gusta yang semua pelaku tersebut adalah sesama tahanan. Kematian karena penyakit berjumlah 57 Kasus atau 47,5%, Kematian karena bunuh diri berjumlah 25 kasus atau 20.8%, kematian yang tidak jelas dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara keluarga yang mengatakan bahwa anggota keluarga mereka mengalami kekerasan yang menyebabkan kematian dan pihak penanggung jawab yang menyatakan bahwa alasan kematian adalah sakit. dan kematian karena kerusuhan atau 5% karena disebabkan oleh kebakaran yang terjadi pada saat kerusuhan di Lapas Malabero, Bengkulu yang mengakibatkan lima kematian dari enam kematian tersebut, sementara satu orang lainnya meninggal akibat kerusuhan di Lapas Kerobokoan, Bali, yang disebabkan oleh bentrok antara anggota dua ormas di Lapas[10]

Masih banyaknya perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat menceridai proses hukum yang sedang dijalani oleh narapidana tersebut dan sudah melanggar hak-hak yang terdapat pada diri narapidana. Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan yang

[10] *Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan,* Seri Monitor dan Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017.

seharusnya tempat yang diperuntukan bagi warga pembinaan masyarakat agar dapat dibina justru menjadi tempat kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian ingin mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai faktor penyebab dan upaya pananggulangan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: "Analisis Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Untuk memudahkan pembahasan maka yang diajukan menjadi permasalah dalam penelitian ini dirumsukan sebagai berikut:

a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung) ?
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam kajian Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai analisis kriminologis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, faktor-faktor apa saja yang

menbuat terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjwab permasalahan, yaitu:

a. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung).
b. Untuk menganalisis bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkannya terjadi kejahatan yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga Pemashyarakatan Kelas I Bandar Lampung. manfaat penelitian ini juga dapat disumbangkan bagi ilmu kriminilogi dan

berguna untuk pembuatan Undang-Undang oleh Lembaga Legislatif maupun Pemerintah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat dalam mengoptimalkan penanggulangan kejahatan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah variable-variable yang merupakan karakteristik dari fenomena tertentu yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[11] Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. :

a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan secara garis besar terdiri dari fakor internal dan eksternal sebagai berikut:[12]

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri, tanpa adanya faktor luar lainnya. Hal ini berkaitan kejiwaan pelaku atau mental pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan

[11] Soerjono sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, Hlm. 124.
[12] Ediwarman Ridwan Hasibuan, *Asas-Asas Kriminologi* (Medan: USU Pers, 1995).

setiap manusia berperilaku menyimpang, faktor ini menitikberatkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. faktor ini umumnya didorongi oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya adalah bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya memajukan kesejahteraan sosial (*social walfare*). Upaya penanggulangan kejahatan terdapat dua cara, yaitu dengan sarana hukum pidana *(penal)* dan juga sarana *non*-pidana *(non-penal).* [13]

1) Kebijakan Hukum Pidana *(Penal Policy)*

Hukum pidana melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya *(rechtsguterchutz)* dengan menggunakan sanksi Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh *preventive* (pencegahan) terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum.

2) Kebijakan *non-penal*

Secara kasar sarana *non-penal* lebih menitikberatkan kepada fungsi *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya

[13] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 4.

kejahatan.[14] Menyadari bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *non-penal* lebih bersifat tindakan preventif untuk terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang berpusat pada permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. .[15]

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mendasari penelitian. Kerangka konseptual berfokus kepada uraian-uraian dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep merupakan definisi-definisi mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut, sehingga konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:[16]

a. Analisis adalah suatu pembahasan mengenai topik atau tema teretentu yang dijadikan sebagai fokus dalam suatu penelitian.[17]
b. Kriminologi adalah ilmu penegetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.[18] Serta memecahkan masalah-masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial.
c. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan nelanggar hukum serta Undang-Undang Hukum Pidana.[19]

---

[14] Faisal, *Politik Hukum Pidana* (Tangerang: Rangka Education, 2020), Hlm.97-98.
[15] *Ibid.*
[16] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.132.
[17] Moelong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,Remaja Rosdakarya, 2005, Hlm 16.
[18] I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi Kriminologi*, 2017, Denpasar, Universitas Udayana, Hal 21.
[19] Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 66

d. Narapidana adalah sebagimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.[20]
e. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyaraktan.[21]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, menyeluruh skripsi ini terdiri dalam lima (5) bab yang isinya menjelaskan isi dan materi sebagai beikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab in dipaparkan latar belakang penulisan, dari latar belakang tersebut ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual dan juga sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai pengertian hukum pidana, pengertian kriminologi, pengertian narapidana, sistem pemasyarakatan di Indonesia dan upaya penanggulangan kejahatan.

[20] Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
[21] Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh dalam penulisan skripsi ini dengan metode yuridis empiris dan yuridis normatif, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis-jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi berupa penjelasan dan pembahasan data yang telah didapat pada saat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis kriminologis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan tipe negara kesejahteraan atau *welfare state* sebagaimana tercermin dari tujuan negara pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu cara agar tercapai tujuan tersebut yaitu dengan tata kelola Negara serta pemerintahan yang sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pemerintah yang baik *(Good governance)* dengan cara penegakan hukum dan penegakan asas-asas pemerintahan yang baik sudah menjadi cita-cita bersama.[22]

Hukum dan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Legislasi terjadi di bawah tatanan sosial yang disebut sebagai masyarakat. Menurut Pameo *ubi societas ibi ius* sudah menggarmbarkan betapa kuatnya keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Oleh sebab itu hukum haruslah diposisikan untuk rangkaian perubahan yang selalu mengalami perkembangan *(law in the making)*. [23]

---

[22] Agus Triono, *Ombdusman dan Penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, Hlm. 213.
[23] Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017, Hlm. 149.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa inggris dikenal sebagai law enforcement didefinisikan sebagai tindakan meletakkan sesuatu seperti hukum sebagai akibat hukumnya; penegakan hukum; melaksanakan perintah atau tugas. Muladi berpendapat tentang penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan aturan hukum sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai yang mandasarinya. Oleh karena itu, penegak hukum harus mengerti tentang hakikat hukum (legal sense*)* di bawah tindakan hukum yang akan ditempuh, yang dalam hal ini mengacu pada dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.[24]

Sebagaimana diungkapkan oleh para ahli, bahwa hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak pernah hukum mendahului perkembangan masyarakat atau dengan kata lain hukum hanya mengikuti dari belakang. Dengan peranan menjamin kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang ingin dituju yaitu terciptanya struktur masyarakat yang tertib di dalam masyarakat.[25]

Pada dasarnya hukum pidana menitik beratkan terhadap aturang mengenai masalah kejahatan yang berada dalam masyarakat. Hukum pidana menjadi pelindung hukum bagi masyarakat untuk mencegah kejahatan. Jika Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “Penjaga Konstitusi”, maka hukum pidana dalam kaitannya dengan kejahatan pantas dikatakan sebagai Penjaga Keamanan yang bertugas memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.[26]

---

[24] *Ibid*, Hal 150.
[25] Fence M. Wantu, *Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,* Mimbar Hukum Volume 19 No.3 2007. Hlm. 338.
[26] Safarudin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Postif dan Hukum Pidana Islam,* UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019, Hlm. 37.

Hukum adalah suatu alat yang di kendalikan oleh institusi dengan kekuasaan yang digunakan untuk dapat mengkontrol tingkah laku masyarakat di lingkungan masyarakat setiap hari. Berapapun kencang atau kendurnya control tersebut, tidak menrubah konsep teori sosial bahwa hakikatnya hukum merupakan instrument control. Sebagai instrument kontrol yang sah, id ditentukan oleh sifat dan bentuk politisnya, apakah orang menyukai dan mau menaatinya. Karena itu undang-undang akan dibuat dan dilaksanakan dengan ancaman sanksi terhadap siapa pun yang dicurigai tidak ingin mentaatinya.[27]

Pompe menjelaskan, Hukum Pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dihukum dan bentuk hukumannya. Pidana tentu dibutuhkan di hukum pidana yang bertujuan untuk menjadi alat pencegahan umum maupun khusus untuk masyarakat. Penegertian dari pidana itu sendiri adalah "penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu."

Sanksi merupakan akibat hukum yang harus diberikan terhadap subjek yang terbukti berbuat pelanggaran ataupun kejahatan dengan melakukan perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum.[28] Sanksi sangat berperan penting dalam setiap aturan hukum itu, bahkan bisa dikatakan adalah penentu kepatuhan sosial. Semakin kuat hukumannya dan daya paksa sanksi maka akan semakin efektif pula nilai gunanya untuk memaksimalkan kepatuhan masyarakat terhadap perintah Undang-Undang. Dan juga, jika semakin patuh masyarakat terhadap aturan hukum maka akan semakin baik juga jalannya kehidpuan,

---

[27] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat,* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hlm. 87.
[28] *Ibid.*

sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. Dikatakan bahwa keefektifan sanksi akan menjamin implementasi hukum secara signifikan dalam masyarakat.

Di dalam praktik hukum, penegak hukum telah menjalani kewajibannya sebagaimana dengan aturan yang ada. Dengan kata lain semua prosedur yang masih relevan telah dipertimbangkan dan sudah dijalankan. Namun demikian, masyarakat masih banyak yang merasa tidak puas, dengan alasan rasa keadilan belum terpenuhi.[29] Mengingat keadilan merupakan tujuan/sasaran dari hukum dan merupakan suatu nilai penting dari hukum dan merupakan nilai penting dalam hukum, maka penegakan hukum haruslah ditujukan agar mencapai keadilan, baik bagi individu ataupun keadilan bagi masyarakat yangdikenal dengan keadilan sosial.

Disamping untuk pencapai keadilan, tujuan hukum juga untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Untuk itu hukum harus dapat menyesuaikan antara unsur keadilan dan unsur kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu harus dimiliki dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Apeldoorn mengemukakan bahwa, kepastian hukum memiliki dua aspek , pertama tentang bagaimana pembentukan hukum dalam segi yang aktual. Yang berarti para pihak yang ingin keadilan juga ingin mengetahui hukum dalam hal yang

[29] Fence M. Wantu, *Loc.Cit.*

khusus sebelum perkara dimulai. Kedua, jaminan hukum untuk keamanan hukum. Yang berarti melindungi pihak-pihak dari kesewenang-wenangan Hakim. [30]

Menurut Soerjono Soekanto proses penegakan hukum disebabkan dalam lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan. Kedua, Faktor aparat penegak hukumnya, yaitu para orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, terkait mengenai persoalan cara berfikit. yang berkaitan dengan masalah cara berpikir. Ketiga, faktor prasarana yang membantu proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yaitu tempat hukum itu berlaku atau ditegakkan. Kelima, faktor budaya, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam kehidupan masyarakat.[31]

B. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial.[32] Kriminologi adalah studi mengenai kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, cakupan kriminologi ada tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (Sosiologi Hukum) mempelajari mengenai keadaan-keadaan timbulya hukum, Etologi Kriminil, mempelajari mengenai penyebab terjadinya kejahatan serta Penologi suatu ilmu mengenai terbentuknya atau berkembangnya hukuman, yang memiliki hubungan dengan "*control of crime*"[33]. Stephan Hurwitz menjelaskan di

---

[30] C. Asser & Paul Scholten, *Penuntutan Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1993.
[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, Hlm 4-5.
[32] Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni 1973 Bandung, Hlm. 1.
[33] I Gusti Ngurah Darwata, *Op.Cit*, Hlm. 12.

bukunya: *Criminology,* Tahun 1952. Beliau melihat Kriminologi sebagai salah satu dari *Criminal Science* yang melalui penelitian empiris atau nyata untuk memberikan gambaran tentang unsur-unsur pembentuk kejahatan *(Etiology of Crime).* Stephan Hurwitz berpandangan kriminologi adalah istilah global atau umum untuk bidang pengetahuan yang begitu luas dan beragam, sehingga tidak dapat dikuasai oleh satu orang ahli saja.[34]

Menurut Sutherland, Kriminologi terbagi dalam tiga bagian, yaitu::

1. Sosiologi Hukum, menjelaskan tentang analisa keilmuan tentang keadaan-keadaan sosial yang berdampak dalam berkembangnya hukum pidana yang jarang diterbikan kedalam buku-buku kriminologi umum;
2. Etiologi Kejahatan, yaitu upaya untuk menganalisis secara ilmiah sebab-sebab terjadinya kejahatan;
3. Penologi yang berkaitan dengan pengkontrolan kejahatan, sebutan "penologi" adalah sebutan yang tidak cocok, karena bagian ini mencakup pula banyak cara kontrol, cara menangani kejahatan, yang bersifat punitip. [35]

Dalam kajian kriminologi, terdapat beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan masalah yang berhubungan dengan penjahat dan kejahatan. yaitu:

1. Teori Asosiasi Deferensial (Edwin H. Shuterland)

   Menurut teori asosiasi diferensial, tindakan kejahatan dikaji pada kelompok dengan hubungan dan komunikasi. Yang dikaji pada kelompok merupakan

[34] Stephan Hurwitz, *Criminology,* Jakarta, PT Bina Aksara, 1986, Hlm. 3.
[35] Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Loc.Cit.*

cara untuk berbuat kejahatan dan motif (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan perilaku) yang mendukung tindak kejahatan tersebut.[36]

2. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert. K Merton)

   Teori anomi ini sebenarnya merupakan teori skala besar yang menggambarkan hubungan antara regulasi dan struktur sosial. teori ini dipisahkan menjadi teori fungsional, teori konflikm teori interaksionalisme simbolik . Teori ini dikemukakan oleh Robert. K Merton yang merupakan perbaikan lebih lanjut oleh Emile Durkheim. Menurut Durkheim, semakin kokoh anggota suatu kelompok diintegrasikan ke dalam masyarakat, semakin sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang berlaku.[37] Merton mendefinsikan bahwa anomi sebagai variasi yang muncul karena perbedaan antara tujuan budaya dan sarana institutional. Karena cara organisasi sosial ada dengan pembagian kelas.[38]

Kriminologi bertujuan untuk membuat pengembangan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan sistem pemebentukan undang-undang kejahatan dan pencegahan kejahatan.[39] Kriminologi terutama ditujukan untuk mencari etiologi kejahatan, namun bukan dimaksudkan hanya terbatas pada bidang tersebut saja, sebab latar belakang kelakuan jahat sebagai objek penelitian tidak mungkin dipisah secara mutlak dari bentuk-bentuk dan lanjutan kelakuan tersebut, sehingga kriminologi

---

[36] *Ibid*, Hlm. 13.
[37] Erni Agustina, *Mencermati Fenomena Di Balik Kerusuhan Poso (Analsisi Menurut Teori Anomi Robert K. Merton)*, Jurnal Hukum Usahid.
[38] *Ibid*.
[39] Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Op.Cit* Hlm. 3.

sedikit banyak harus juga meliputi fenomenologi (ilmu tentang gejala-gejala sosial).[40]

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menjelaskan dalam buku "Kriminologi" memfokuskan kepada teori yang dapat dibagi dalam tiga perspektif : 1) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis; 2) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari persepektif sosiologis; dan 3) teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

1) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

Penelitian terkini yang berupaya mendeskripsokan faktor-faktor kejahatan biasanya ditujukan kepada Cesare Lomborso (1835-1909), warga italia yang sering disebut sebagai *"the father of modern criminology".* Era Lomborso juga mengenalkan pendekatan baru untuk menerangkan kejahatan berupa mazahab klasik menuju mazhan positif. Yang dimana ditemukan perbedaan yang signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positifis yaitu dari fakta-fakta empiris untuk dapat mendukung bahwa kejahatan itu disebabkan oleh banyak faktor, seperti yang berasal dari kehendak dan tubuh si penjahat. Para tokoh psikologis mengkaji kondisi apa yang menyebabkan kejahatan atau reaksi delinkulen, bagaimana kejahatan dapat dikaitkan dengan faktor-faktor kepribadian, dan hubungan antara penyakit mental yang berbeda.[41]

2) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis

Teori ini berpendapat bahwa penyebab perilaku kejahatan adalah seranglaian kondisi fisik dan psikologis yang mendasari yang membedakan penjahat

[40] Stephan Hurwitz, *Op.Cit*, Hlm. 8.
[41]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , *Kriminologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) Hlm. 36-37

dan non-penjahat. Mencari, mencoba mancari tahu "jenis orang" mana yang akan menjadi penjahat dan mana yang tidak. Teori ini dibagi menjadi tiga kategori umum yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan control sosial. Perspektif *strain* dan *deviance* ini memberikan landasan bagi teori-teori sub-cultural. Teori *strain* dan *deviance* ini berfokus terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang menyebebkan orang terlibat dalam aktivitas kriminal. Di sisi lain, teori kontrol sosial yang memiliki pendekatan yang berbeda dimana teori ini didasarkan pada asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan adalah bagian dari manusia. Oleh sebab itu teori kontrol sosial mengkaji kelompok-kelompok dan institusi sosial yang membuat aturan-aturannya efektif.[42]

3) Teori-teori dari perspektif lainnya

Teori ini adalah keterangan alternative tentang kejahatan dalam dua sudut pandang sebelumnya. Penjelasan alternatif ini dengan jelas menolak model consensus tentang kejahatan di mana semua teori sebelumnya. Teori ini bukan hanya bertanya mengenai penciptaan dan penegakkan hukum pidana, namun juga mempermasalahkan hukum tersebut dalam membuat para penjahat. Dalam teori ini kecuali suatu perbuatan diatur sebagai "kriminal" dalam hukum maka tak satupun yang berbuat itu menjadi seorang kriminal. Terdapat tiga teori yang mendukung perspektif ini, yaitu: *labelling theory, conflict theories* dan *radical criminology*.

---

[42] *Ibid*, Hlm. 57-58.

a) *Labeling theory*

Labeling theory berpendapat bahwa para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dakam tindakan-tindakan bersifat melanggar, tetapi adalal individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus penjahat sebagai sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Dalam perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, tetapi reaksi sosial-lah yang signifikan. Bisa disimpulkan dalam teori ini penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial yang mana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku individu merupakan suatu pengaruh terhadap tingkah laku berikutya dan juga pada pandangan terhadap individu pada mereka sendiri.

b) *Conflict theories*

Dalam teori ini lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut teori ini pertarungan demi kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai macam kelompok kepentingan berusaha untuk mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. *cofnlict model* mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang dapat menjadi kriminal tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri. Kriminolog Austin Turk berpendapat bahwa menurut turk : *"Criminality is not a biological, psychological, or even behavorial phenomenon, but a social status*

defined by the way in which an individual is perceived, evaluated, and treated by legal authorities." Menurutnya, status kriminal diberikan kepada mereka yang disebut *"authorities",* kelas dominan yang membuat sebuah keputusan. Status kriminal dijatuhkan kepada mereka sasaran subyeknya yaitu kelas yang lebih rendah. Menurut pandangannya kapitalisme merupakan akar dari konflik yang merupakan sumber dari ketidaksamaan yang tidak adil.

c) Radical criminology

Para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu, Paul Walton, Jack Young dan Ian Taylor dalam buku *The New Criminolgy* menyatakan bahwa, "kekuatan buruh dari masyarakat industri yang dikontrol melalui hukum pidana dan para penegaknya, semantara pemilik buruh-buruh itu hanya terikat pada hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka". Meskipun terdapat kesamaan dengan teori konfilik terkhusus pemikiran bahwa hukum itu diciptakan oleh orang yang berkuasa untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingannya, namun para penganut teori radikal atau Marxist ini mempunyai perbedaan pendapat dalam hal kuantitas dari kekurangan mereka yang bersaing dalam pertarungan kekuasaan. Menurut mereka hanya ada satu segment yang mendominasim yaitu *the capitalist rulling class,* yang menggunakan hukum pidana untuk dapat memaksakan moralitasnya terhadap semua orang di luar mereka dengan maksud melindungi harta kekayaan mereka dan mendefinisikan setiap perbuatan yang mengancam status mereka sebagai kejahatan.[43]

[43] *Ibid,* Hlm. 108-109.

a. Hubungan Kriminologi dan Hukum Pidana

Tindakan criminal merupakan tindakan yang melawan hukum pidana, tanpa memandang tingkatan sifat immoralnya, perbuatan tercela itu dilarang oleh Undang-Undang. Di sisi lain hukum pidana secara konvensional adalah suatu rangkaian peraturan tentang aturan perilaku orang yang sudah ditetapkan oleh kekuasaan politik (penguasa), yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dan termasuk sanksi yang diljalankan oleh Negara. Oleh karena itu ciri khas yang membedakan kumpulan kesatuan aturan perilaku manusia ini dari aturan lain adalah *politicality, specificity* dan *uniformity* .[44]

Hukum pidana merupakan teori tentang aturan/norma, kriminolgi merupakan teori mengenai fenomena hukum. Keduanya berkaitan tentang kejahatan yaitu dalam perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan Hukum Pidana dan Kriminolgi terletek di objeknya, yaitu objek utama Hukum Pidana untuk menunjukan terhdapa apa yang bisa di pidana sesuai dengan aturan undang-undang yang ada, sedangkan pokok kriminologi adalah para individu yang melanggar Hukum Pidana dalam wilayah masyarakat.[45]

Keterkaitan yang kuat dengan kejahatan adalah syarat penting suntuk memenuhi standar hukum pidana dalam kriminologi. keterkaitan inipun penting dari sudut dipandang praktis. Namun demikian, tidak berarti bahwa bidang kriminologi dapat didefenisikan sebagai kejahatan yang tidak tetap Dan dapat berubah-ubah menurut waktu dan tempat dalam Hukum Pidana. Pengertian yang tidak tentang kejahatan sudah tampak pada masa-masa permulaan dari perkembangan hukum,

---

[44] Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Op.Cit*, Hlm. 4
[45] Stephan Hurwitz, *Op.Cit*, Hlm. 17.

yang menunjukan beraneka ragam pengertian tentang kelakuan jahat dipandang dari sudut lingkungan agama atau budaya.[46]

C. Pengertian Narapidana

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa: "narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana itu sendiri yaitu: "Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); Terhukum." [47]

Sekalipun narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan, mereka tetap memiliki hak dimana hak tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak tersebut adalah:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan pelayanan social; dan

[46] *Ibid*, Hlm. 18.
[47] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

a. Pembinaan Narapidana

Definisi pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dituangkan di Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

Pelaksanaan program pembinaan sesuai dengan pada tujuan pembinaan pemasyarakatan bagi terpidana dan dilakukan secara sistematis sedemikian rupa sehingga narapidana narapidana dapat menjadi warga negara yang taat hukum setelah menjalani masa hukumannya. Secara umum pembinaan narapidana ditujukan untuk membantu narapidana menjadi manusia yang seutuhnya dan memulihkan kepercayaan diri dan harga diri mereka dan yakin tentang masa depan mereka. Pembinaan narapidana mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan moral para narapidana. Pembinaan narapidana mencakup *therapeutic procces* yaitu, pemulihan terhdap orang yang untuk saat itu hilang arah dalam hidup karena terdapat kelemahan dalam dirinya.

Prinsip-prinsip program pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang melandasi bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a. pengayomann;
b. nondiskriminasi;
c. kemanusiaan;
d. gotong royong;

e. kemandirian;
f. porporsionalitas;
g. kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan; dan
h. profesionalitas.

D. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Semenjak tahun 1964, Indonesia telah menggunakan sistem yang dikenal sebagai pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Suhardjo pada tahun 1964 menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan tidak hanya untuk menimbilkan rasa penderitaan bagi narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. [48]

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia mengandung tujuan besar. Pembinaan warga binaan pemasyaraktan diharapkan tidak hanya memfasilitasi reintegrasi narapidana dengan masyarakat, namun juga menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam lingkungan sekitar.[49] Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh negara Indonesia, diatur didalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hal tersebut adalah penjalanan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan pemikiran secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke Sistem Pemasyarakatan.[50]

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah untuk dilaksanakannya pembinaan warga binaan pemasyrakatan yang sat ini menjalani hukumannya agar setelah

---

[48] Dona Raisa Monica dan Diah Gustini Maulini, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Hukum Pemasyarakatan Indonesia* (Bandar Lampung: Aura, 2018). Hlm. 48.
[49] *Ibid*, Hlm. 49
[50] Dwida Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Redika Aditama, 2006).

menjalani hukumannya tersebut, narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat setempat. Lembaga Pemasyarakatan adalah satu-satunya lembaga bagi terpidana agar dapat menjalankan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP dan sebagai tempat narapidana untuk menjalani nestapa.[51]

Dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, pertama-tama harus dipahami tiga hal penting, yaitu:

a. Bahwa proses pemasyarakatan dirancang dan dan dilaksanakan dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukanlah pembalasan dan penjaraan.
b. Bahwa proses pemasyarakatan meliputi pembinaan narapidana di dalam serta di luar lembaga (*intramural dan extramural*).
c. Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi intergral dari narapidana, anak binan pemasyarakatam, dan masyarakat umum.[52]

Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat membentuk kepribadian dan juga pola pikir warga binaan pemasyarakatan yang dianggap buruk oleh masyrakat menjadi lebih baik dengan norma dan hukum yang berlaku. Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Bagian-bagian yang menyokong kesuksesan masa pembinaan narapidana terdiri narapidna, petugas lembaga pemasyarakatan serta masyarakat. Karena dalam kasus ini, ketiganya

[51] Insan Firdaus. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Imliah Kebijakan Hukum Vol 13 No. 3, 2019.
[52] Dona Raisa Monica dan Diah Gustini Maulini, *Loc.Cit.*

memiliki hubungan yang berkaitan untuk memperlancar proses pembinaan narapidana.[53]

E. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan biasanya terdiri dalam fakor internal dan eksternal yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang bermuasal dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri, tanpa adanya faktor eksternal lainnya. Hal tersebut mengacu pada psikologi pelaku atau mental pelaku yang berkaitan erat dengan anggapan alih-alih kecenderungan seseprang berperilaku menyimpang, faktor ini berfokus pada logika yang muncul secara spontab dalam diri individu. Faktor internal dari individu yang meliputi yaitu:

(a). Faktor Individu

Faktor-faktor individu yang menyebakan terciptanya atau terjadinya kejahatan adalah perilaku meyimpang atau penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, baik dari sudut pandang individu maupun sebagai bagian dari makhluk sosial, penyebab perilaku menyimpang adalah faktor-faktor yang tidak dapat diseimbangkan antara individu dan kehendak masyarakat, dan tindakannya dianggap sebagai

[53] Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatam*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No.6, Hal 1267 (2016).

tindakan yang dibenci oleh masyarakat.[54] Seseorang yang berperilau membawa mereka untuk menerima nilai positif dari masyrakat, tetapi jika seseorang berperilaku buruk, maka orang tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadian yang positif dapat membawa diri sendir atau membawa banyak manfaat terhadap sesama. Sedangkan individu yang tak bisa mengendalikan perilakunya biasanya cenderung terpengaruh oleh perkembangan dan akan terus terbawa oleh kondisi entah itu hal baik ataupun buruk.

(b). Faktor Psikologis

Faktor psikologis atau yang bisa disebut faktor kejiwaan dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab dan asal-usul kejahatan dari segi masalah kepribadian dan tekanan psikologis yang bisa memotivasi orang melakukan tindakan kriminal. Faktor psikologis memiliki peranan penting dalam seorang individu untuk melakukan kejahatan, dikarenakan faktor ini muncul sebab keinginan atau tekanan yang bisa disebabkan oleh permasalahan kebutuhan yang dialami, untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang mencoba melakukan kejahatan, dan rendah pendidikan yang rendah dibandingkan dengan orang yang terpelajar biasanya berbuat tindak kejahatan dibandingkan dengan yang bependidikan, selain itu kejahatan terjadi sebab ada rasa penasaran dan

[54] Andi Herwin Herfendy Nasdar, Ruddy R. Watulingas, and Harly Stanly Muaya, "*Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah,*" *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–7.

tuntutan kebutuhan atau permasalahan yang dimiliki sedemikian rupa dan bisa menjadi suatu kebiasaan yang terulang.[55]

(c). Faktor Moral

Moral merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan terjadinya kejahatan. moral sering disebut untuk filter terhadap terjdinya tindakan yang menyimpang, karena moral merupakan ajaran tingkah laku mengenai norma-norma dalam masyarakat dan juga hal yang krusial untuk menentukan perilaku. Dengan memiliki moral, maka seseorang secara otomatis akan terhindar dari segala perbuatan yang dilarang. Namun orang yang tidak memiliki moral cenderung untuk melakukan kejahatan.

Salah satu hal yang menyebakan merosotnta moral manusia disebabkan karena kurangnya pendidikan agama. Agama adalah dasar dalam kehidupan masyarakat dalam kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terkandung di dalamnya memiliki nilai terbesar dalam hidup manusia.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar pelaku kejahatan yang memantik terjadinya kejahatan. faktor tersebutdapat ditinjau dari:

(a). Faktor ekonomi

Kondisi perokonomian bisa menjadi penyebab manusia melakukannya kejahatan. Kondisi ekonomi yang terpuruk dapat menyebabkan rendahnya pendidikan yang rendah dan langkah berikutnya berdampak

[55] *Ibid.*

terhadap baik atau tidaknya pekerjaan yang diperoleh. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara secara diam-diam terdapat banyaknya kemiskinan, serta secara sembunyi-sembunyi memiliki banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari berbagai corak.

(b). Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Beberapa hal yang dapat menyebabkan lingkungan menjadi faktor terjadinya suatu tindakan kejahatan. contohnya adalah pertemanan dengan teman sebaya, kurang menguasai lingkungan dan petemanan dengan orang yang berkerja sebagai penjahat.[56]

(c). Faktor media massa

Media massa adalah media informasi dalam aktivitas masyarakat, contohnya seperti koran, majalah, tv dan lain-lain itu yang berupa alat kontrol yang memainkan peran penting di kehidupan sosial. Koran adalah publikasi yang menginformasikan kepada publik tentang peristiwa atau kejadian di kehidupan sehari-hari. Namun tidak dipungkiri adanya pemberitaan koran menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

Hal tersebut bisa dijelaskan, sebab pemberitaan koran melaporkan bahwa penjahat digambarkan sebagai pahlawan karena berhasil mengindari tuntutan penegak hukum, sehingga seorang yang sudah berjiwa jahat mengikuti tindakan tersebut.

---

[56] Laila. Mamluchah, *"Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam,"* Hukum Pidana Islam 6, no. 1 (2020): Hlm. 11.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Hukum tidaklah dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, pekerjaan serta masyarakat. Adanya hukum begitu penting dalam sebuag negara, dikarenakan hukum merupakan dasar untuk mengatur kegiatan pemerintahan. Dengan adanya hukum dicitakan agar menciptakan keadilan dan masyarakat yang tertib.[57] Hukum yang dikembangjab di Indonesia harus berdasarkan pada falsafah kehidupan masyarakyat dan dasar negara yang menunjung tinggi norma-norma dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuan Hukum Pidana adalah untuk memberi aturan untuk menjalankan kehidupan masyarakat hingga letertiban umum bisa terwujud serta terpelihata. [58]

Kejahatan selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Kebijkan hukum pidana/ politik hukum pidana adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan integral di kebijakan sosial yaitu kebijakan untuk mencapai kebijakan kesejahteraan sosial, serta kebijakan perlindungan sosial sebagai kebijakan dalam penanggulangan kejahatan. kebijakan sosial yang menjadi pijakan kerangka pemikiran, ketika hendak menjalankan kebijkan perlindungan sosial sudah tentu memerlukan sarana kebijakan kriminal atau *criminal policy.* [59]

Keadaan dalam masyarakat akan terjaga, jika keamanan warga masyarakat tidak mengganggu sesamanya. Karena itu dalam kehidupan masyarakat yang teratur terdapat duatu badan resmi yang berkuasa untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan-peraturan hidup agar dapat mencegah kejahatan melalui

---

[57] Gita Santika Ramadhani, *"Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan,"* PROGRESIF: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2021): 77–91.
[58] Pembukaan UUD Negara Republik ndonesia Tahun 1945.
[59] Faisal, *Op.Cit*, Hlm. 72-73.

hukum yang bersifat memaksa, yang jika peratutan tersebut dilanggar dapat dikenakan sanksi berupa:

(1) Hukuman penjara (hukuman badan), atau

(2) Penggantian kerugian (hukuman denda).

Upaya Penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Kebijakan penal lebih memfokuskan terhadap upaya yang dilakukan setelah kejahatan telah dilakukan, para penegak hukum bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan upaya non-penal lebih memfokuskan untuk pencegahan (preventif). Intergrasi dua pendekatan tersebut diisyaratkan disulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.* Hal tersebut dilandaskan karena kejahatan merupakan masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Pemberian sanksi pidana untuk memberantas kejahatan melalui penerapan pidana atau hukuman tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana atau disebut dengan Sistem Peradilan Pidana *(criminal justice system)* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yang bertujuan untuk menghormati hak-hak warga negara.[60]

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana *(penal)* adalahcara yang tertua, setua peradaban manusia itu sendiri. Disebutkan juga kebijakan penal sebagai *older philosophy of crime control.* Maka dari iada yag berpendapat

[60] Gita Santika Ramadhani, *Op.Cit*, Hlm.79.

apakah perlu kejahatan tersebut ditangani, dicegah, atupun dikendalikan, dengan penggunaan sanksi pidana[61]

Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukuman pidana pada intinya adalah bagian dari usaha penegakan hukum (terkhusus penegakan hukum pidana). Sebab itulah tidak jarang dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana adalah elemen penting dalam kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy).* Hal tersebut dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Pengadilan dan subsistem Pemasyarakatan .[62]

Pendapat pakar hukum pidana Muladi mengenai alasan penggunaan hukum menyatakan: "Hukum pidana serta pidana tetaplah dibutuhkan untuk alat penanggulangan kejahatan, sebab tidak hanya mencakup rehabilotasi dan koreksi, namun juga segi penrlindungan masyarakat terhadap mereka yang melakukan kejahatan berat.[63]

Untuk penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, tepatnya yang ditentukan di KUHP, terkhusus terdapat di Pasal 10 yang mengatur tentang macam-macam sanksi. Selain itu juga penerapan sanksi pidana bisa dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang juga terdapat ketentuan pidana, hal ini terdapat dalam Pasal 103 KUHP.[64]

Keterbatasan hukum pidana memiliki dua sisi, yaitu:

---

[61] Beby Suryani, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Doktrina : Journal of Law 1, no. 2 (2018): 80-81..
[62] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997). Hlm.24
[63] Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Aura, 2016). Hlm. 46
[64] *Ibid*, Hlm. 28.

1. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan

   Kejahatan sebagai suatu permasalahan dengan dimensi sosial dan manusia disebabkan oleh beberapa faktor yang rumit dan berada di luar lingkup hukum pidana tidak dapat menyelidiki penyebab kejahatan kecuali didukung oleh disiplin ilmu lain. Oleh sebab itu hukum pidana harus diintegrasikan ke dalam pendekatan sosial.

2. Dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri

   Hukum pidana bertindak setelah kejahatan dilakukan. Yang berarti hukum pidana tidak memeberikan pengaruh preventiv sebelum kejahatan tersebut dilakukan dank arena itu hukum pidana tak dapat mencapai sumber kejahatan itu sendiri yang berada dalam masyarakat.[65]

Kebijakan pencegahan kejahatan melalui upaya non-penal pada dasarnya adalah upaya preventive sebelumk terjadi kejahatan. maka dari itu, tujuan pokoknya yaitu mengatasi faktor yang menyebakan terjadinya kejahatan dengan focus dalam masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarah pada tindakan kejahatan.

Upaya penaggulangankejahatan memerlukan integrasi antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang meliputi kebijakan penal dan non-penal melalui keseimbangan antara upaya pengamanan masyarakat *(social defence)* serta upaya kesejahteraan masyarakat *(social walfare)*. Maka dari itu, dapat disebut juga tujuan terakhir dari ntegralitas antara kebijakan kriminal dan kebijakannsosial adalah “ perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

---

[65] Beby Suryani, *Op.Cit*, Hlm. 72

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung dari sumbernya dengan mengamati dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencar dan menemukan fakta tersebut. Sedangkan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan sumber pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk diteliti dengan cara mengkaji terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

I. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegatan wawancara dengan pihak terkait di ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

II. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, buku-buku hukum, dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian yang akan dibahas. Data yang diperoleh dengan studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah perundang-undangan yang terdiri dari:
   1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang didapat dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada hakekatnya digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer.
c. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier berasal dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisis dan mengetahui

permasalahan seperti literature, kamus hukum dan bahan hukum lain yang sesuai dengan praktek di lapangan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yangdigunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian dan yang memiliki pengetahuan dan informasi yang diperlukan tergantung pada masalah yang dibahas. Narasumber dalam penelitian inia dalah sebagai berikut:

1.	Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Bandar Lampung	: 1 (satu) Orang
2.	Staff Keamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung	:1 (satu) orang
3.	Narapidana Lapas Kelas I Bandar Lampung	:1 (satu) Orang
	Jumlah	:3(tiga) Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka *(Library Research)*

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang didapat dari studi kepustakan baik dari bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat atau mengutip buku dan literatur maupun pendapat para ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan *(Field Research)*

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data agar dapat dipakai untuk menganalisa masalaha yang dikaji dan akan dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk menyesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meriset peraturan, dan literature yang terkait dengan judul dan permasalahannya.
b. Klasifikasi Data, yaitu hasil identifikasi data kemudian dilkasifikasi atau dikelompokkan untuk mendapatkan data yang benar-benar objektif.
c. Sistematisasi Data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang sudah ditetapkan dalam penelitian untuk memudahkan dalam memperoleh data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh lalu secara kualitatif, dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat dan mendeskripsikan hasil yang diperoleh baik dari sumber pustaka ataupun hasil dilapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal bersifat umum data selnjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya yang akan disusun secara sistematik.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada Bab IV di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah:
   a. Faktor Individu

      Banyaknya permasalah dari luar yang bersifat pribadi ataupun umum, sehingga membuat narapidana yang sedang menjalani masa tahanan tidak dapat mengendalikan emosi saat merasa terganggu oleh narapidana lainnya yang menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar narapidana di Lapas.

   b. Kapasitas Kamar yang tidak memadai

      Banyaknya penghuni kamar dan juga ruang gerak yang terbatas menyebabkan emosi dari narapidana itu sendiri tidak stabil. Dengan padatnya jumlah narapidana di dalam sel membuat kerap kali terjadinya gesekan antar narapidana ini yang menimbulkan perkelahian. Kelebihan kapasitas juga dapat mengakibatkan sulitnya para narapidana untuk beristirahat dan beraktifitas.

2. Untuk upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, dilakukannya pengamanan dan pengawasan terhadap Warga Binaan dan memperketat keluar masuk barang melalui pintu masuk, dan Mengumpulkan informasi secara personal baik dari staff pengamanan dan anggota regu keamanan. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana di Lapas maka akan diperiksa di sidang TPP untuk menentukan tingkat pelanggaran yang terbagi dalam pelanggaran tingkat ringan, sedang, dan berat.

   Hukuman disiplin tingkat meliputi:

   a. peringatan secara lisan; dan
   b. peringatan secara tertulis.

   Hukuman disiplin tingkat sedang meliputi:

   a. memasukan kedalam sel isolasi paling lama 6(enam) hari;
   b. dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun wakti tertentu

   Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi:

   a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2(dua) kali 6(enam) hari; dan
   b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

   Bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan cara deteksi dini dan melakukan proses pembinaan

yang terbagi kedalam kedua bagian yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandiriaan.

Pembinaan kepribadian meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama;
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
d. Pembinaan kesadaran hukum; dan
e. Pembinaan mengintegeasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan kemandirian meliputi:

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri;
b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil;
c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing; dan
d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Menambah jumlah ruang tahanan, sehingga dalam sebuah ruang tahanan tidak melebihi kapasitas yang ada, yang dapat menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan dan menimbulkan emosi Narapidana tidak stabil.

2. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang masuk kedalam Lapas harus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi penyelundupan barang terlarang kedalam lapas.

3. Melakukan konseling terhadap, terutama terhadap narapidana yang memiliki depresi atau strees dikarenakan hilangnya kemerdekaan di Lapas dan masalah yang dihadapi selama menjadi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asser dan Scholten, Paul, *Penuntutan Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Bonger, W.A, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Darwata, I Gusti Ngurah, 2017. *Terminologi Kriminologi*, , Denpasar, Universitas Udayana.

Faisal, 2020. *Politik Hukum Pidana*, Tangerang, Rangka Education

Hamdan, Muhammad, 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafinfdoPersada.

Hurwitz, Stephan, 1986. *Criminology*, Jakarta, PT Bina Aksara.

Kansil, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* , Jakarta, Rineka Cipta.

Lexy, Moelong J., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,Remaja Rosdakarya.

Maroni, 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Aura.

Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustini, 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Hukum Pemasyarakatan*, Bandar Lampung, Aura.

Nawawi, Arief Barda, 2010. .*Bunga Rampa Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group.

Priyanto, Dwida, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Redika Aditama.

Saleh, Roeslan, 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Jakarta. Aksara Baru.

Samosir, Djisman, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.*, .Bandung. Binacipta.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani, 2015. Kriminologi Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Sayni, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas,* Bandung, Remaja Jaya.

Sukanto, Soerjono, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sulchan, Achmad, dan Khisni, Akhmad, dan Witasari, Aryani, 2020. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang),* Semarang, UNISULLA PRESS.

Sutherland, Edwin H dan Cressey, Donald R., *Azas-Azas Kriminologi,* Alumni 1973 Bandung

.

Triono, Agus, 2013. *Ombdusman dan Penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,* Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013. *Hukum Dalam Masyarakat,* Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

C. JURNAL

Abdillah, Muhammad Farhan, *"Kendala Serta Penanggulangan Yang Di Lakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Di Seluruh Indonesia Dalam Hal Over Kapasitas"*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol No 4 (2021).

Erina Suhestia Ningtyas, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatam,* Jurnal Administrasi Publik, Vol 1 No.6 (2016).

Firdaus, Insan. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan,* Jurnal Imliah Kebijakan Hukum Vol 13 No. 3, 2019.

Gamis, Efrain Jhon. *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan,* Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

Harefa, Safarudin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Postif dan Hukum Pidana Islam,* UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019.

Ilham, Andri Riananda, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan,* Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol. 5, No. 1, Juni 2020.

Muliadi, Saleh, *Aspek Kriminologis Dalam Penaggulangan Kejahatan,* FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 6 no. 1 (2015).

Ramadhani, Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya).*

Suryani, Beby, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penaggulangan Kejahatan Anak,* Doktrina: Journal Of Law 1, no.2 (2018)

Wulandari, Sri, *Efektifitas System Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2 April 2012.

Wantu, Fence M., *Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,* Mimbar Hukum Volume 19 No.3 2007.

D. SUMBER LAINNYA

Seri Monitor dan Dokumentasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Wawancara dengan Rachmad Ferdian, Staff Keamanan Lembaga Pemasyaraktan, Senin, 30 Oktober 2022.

Wawancara dengan Rully Anwardi, KASI BIMKENAS Lapas Kelas I Bandar Lampung, Senin, 30 Oktober 2022.

Wawancara dengan Anzili Rohmani Ekomukholir Narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung, 31 Oktober 2022.

http://antaranews.com , diakses pada tanggal 03 Juli 2022.

http://merdeka.com, diakses pada tanggal 21 Juli 2022

http://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 04 Juli 2022